

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA SAMPUNGU KECAMATAN SOROMANDI
KABUPATEN BIMA TAHUN 2018**

Hartoyo

hartoyobima321@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan kualitatif merupakan cara pendekatan dalam melakukan penelitian yang berdasarkan pada fakta empiris dan apa yang dialami informan, yang akhirnya dicarikan rujukan teorinya, dan bersifat vestehen. Penelitian ini dilakukan kepada staf pemerimntah desa, pengelola Alokasi Dana Desa, pengurus lembaga desa, dan masyarakat yang dijadikan sumber data. Sumber data ditentukan sebanyak 16 orang dari subyek penelitian. Instrumen pengumpul data adalah wawancara, observasi, dan pencatatan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni: pertama, berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa. Kedua, berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik prosedur atau tata cara Penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa harus terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana

Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut: setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat; seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali; jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah; dan Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Prinsip pengelolaan dalam mengelola atau manajemen keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus dipatuhi dan ditaati, yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipatif, dan prinsip akuntabilitas. Di samping itu, ada juga prinsip responsif, dan prinsip tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi atau keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP KK, 2005: 76).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Miriam Budiardjo dalam Alfira Salamm dan Firman Noor (2002: 4), adalah “persoalan seputar pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat itu (rakyat).”

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP KK, 2005: 76).

Akuntabilitas menurut Jabra dan Dwivedi dalam Lili Romli (Syamuddin Haris, 2002: 196), yaitu “merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi

diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan hasil yang sebesar mungkin....”

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat.

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah atau dari pihak swasta, Alokasi Dana Desa misal, ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut: **pertama**, hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; **kedua**, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan; **ketiga**, terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya; dan **keempat**, sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan (Sumpeno Wahjudin, 2011: 192).

Di samping itu, prinsip *value for money* menyemangati UU 17 tahun 2003 pasal 31 Ayat 1; “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. *Value for money* merupakan sebuah konsep generik yang pada intinya mengedepankan tiga hal, yaitu: ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis, merupakan konsep yang digunakan untuk memperoleh input pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisien, terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Dan efektif, merupakan perbandingan antara outcome dengan output (Sumpeno Wahjudin, 2011: 201).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* akan menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penata kelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak desa, berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, meliputi : (a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, (b) menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan (c) mendapatkan sumber pendapatan. Sementara kewajiban desa, menurut Pasal 67 ayat 2 peraturan yang sama menyebutkan bahwa kewajiban desa meliputi (a) upaya menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam kerangka NKRI, (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, (c) mengembangkan kehidupan demokrasi, (d) pemberdayaan masyarakat, dan (e) memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya

dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan *Alokasi Dana Desa*. Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Desa (RPD) untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada Rencana Pembangunan Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat.

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah rencana kegiatan desa yang sudah dijadikan program satu tahun, seperti sarana dan prasarana desa yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, misalnya jalan, lampu desa, jembatan penghubung desa dengan desa lain belum terlaksanakan dengan baik, masih ada kendala dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa Alokasi Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga berdampak pada kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa. Rencana penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT.

Namun dalam kenyataannya yang terjadi bahwa daftar usulan rencana kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD, sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Kaitan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka dalam penelitian ini Peneliti akan mengkaji sekaligus menelaah yang berkaitan dengan masalah “Transaparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*case study*) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Penelitian ini melibatkan data kualitatif, serta menggunakan *logic analytic* menurut Smith (2003) dalam Simanjuntak dan Januarsi (2011). Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni desa yang telah dipilih oleh peneliti atau dengan cara *purposive sampling* yakni sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran utuh tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung tersebut. Jenis penelitian untuk penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Ahmad Usman, 2008). Sama halnya menurut Arif Furchan (2010), bahwa pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Begitu juga menurut Kasiran (2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana

adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pengujian Keabsahan Data dilakukan dengan cara: *credibility*, yaitu meningkatkan ketelitian selama proses kerja penelitian; *Dependability*, yaitu mempertahankan konsistensi proses kerja pengumpulan data, membentuk dan menggunakan konsep, menafsirkan dan memeriksa data dan audit trial; *Conformability*, yaitu meminta para ahli untuk mereviu hasil penelitian dan memeriksa secara teliti data yang terhimpun; dan *Transferability*, yaitu bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada lokasi lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Penerapan prinsip transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa

Kaitan dengan fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka terdapat 4 (empat) indikatornya, yaitu: *pertama*, tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; *kedua*, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; *ketiga*, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa; dan *keempat*, tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi, maka akan terlihat sebagaimana sajian kutipan hasil wawancara secara berturut-turut berikut ini.

1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

Indikator pertama dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Berkaitan dengan hal tersebut pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Transparansi bermakna memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui bagaimana tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut. Untuk mengetahui mengenai tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan disajikan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Kasim di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Sepengetahuan saya, pihak pengelola telah menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk dalam hal proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Menurut saya, sudah sangat terbuka informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Atau dengan kata lain, masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara lain dengan salah seorang warga yang bernama Bapak H. Mursalin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Apapun alasannya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus terang benderang. Alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah desa harus diumumkan secara transparan pada masyarakat, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Ini pendapat saya ya” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara lain dengan Bapak H. Mahmud salah tokoh masyarakat Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Kami dari pihak pengelola selalu terbuka dan bersikap transparansi jika ada hal-hal yang perlu diketahui bersama oleh masyarakat. Baik yang berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, maupun untuk menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pembangunan ataupun hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan pembangunan masyarakat. Termasuk dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini kami dilakukan agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pembangunan masyarakat. Kalau kami tutup-tutupi, justru masyarakat tidak mau membantu kalau kami meminta bantuan dalam membangun desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai

dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

Indikator kedua dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, maupun radio. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Untuk mengetahui bagaimana adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Untuk mengetahui mengenai adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, akan tersaji dengan jelas sebagaimana hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ilyas di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Saya merasa, pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan mudah dijangkau. Karena sudah ada papan pengumuman. Kami selaku warga bebas mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Yang saya tahu, masyarakat umum juga bisa mendapatkan informasi tentang

pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik untuk pemerintah desa, pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, maupun untuk masyarakat umum” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Ruslin di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Saya setuju dengan jawaban salah seorang warga tadi. Dan memang begitu kenyataannya. Lepas dari itu, dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat. Ini penting menurut saya” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara lain dengan Bapak Mansyur sebagai Sekretaris Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

”Kami dari pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Jadi informasi-informasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa kami sudah menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah desa maupun masyarakat yang mau informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, ya silahkan. Bahkan kami telah membuatnya dalam bentuk laporan resmi” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3) Adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

Indikator ketiga dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pembangunan masyarakat, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pembangunan masyarakat, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pembangunan masyarakat. Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bisa ditempel di papan pengumuman di ruang umum atau di depan ruang kantor desa sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dari pemerintah dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola keuangan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengetahui bagaimana adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula oleh wawancara dengan Bapak Martono selaku warga sebagaimana berikut ini:

“Benar. Saya dan masyarakat lainnya sangat merasakan. Bahwa memang ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Kami mendapatkan informasi tentang aturan-aturan itu dengan jelas. Kami dijelaskan oleh pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Nah, hal ini sangat kami rasakan pada pengelola di desa ini” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil yang diperoleh di atas, didukung pula oleh wawancara dengan Ibu Rostina selaku warga Desa Sampungu sebagaimana berikut ini:

“Saya setuju. Memang harus ada peraturan-peraturan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Jika tidak. Akan kacau jadinya. Dan yang saya lihat, pengelola di desa kami ini, cukup baik. Lepas dari soal peraturan tersebut, yang saya sangat setuju, program pembangunan di desa kami ini menggunakan gaya padat karya. Jadi untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa harus dilakukan melalui padat karya dan tidak diperbolehkan melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Artinya tenaga pekerjanya melibatkan warga wilayah desa tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara lain dengan Bapak Jufrin sebagai Ketua BPD Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Kami bersama pemerintah desa telah membuat peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berkenaan dengan pengelolaan

keuangan Alokasi Dana Desa. Peraturan yang kami maksud, tidak jauh dari aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana kita maklumi, dana Alokasi Dana Desa kan berlaku nasional. Nah, penggunaannya tidak boleh melanggar pedoman pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4) Tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

Indikator keempat dari fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, yaitu tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, dimana data yang dilaporkan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa mencerminkan realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders).

Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa adalah organisasi pelayanan pembangunan masyarakat yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan masyarakat melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Untuk mengetahui mengenai tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, maka akan tampak dengan jelas tanggapan informan sebagaimana sajian wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Syamsudin di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Berdasarkan pengamatan saya, ada papan informasi. Banyak informasi-informasi yang dipasang di papan itu. Nah, termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Selain papan informasi, saya pernah melihat di ruangan ketua pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, ada juga informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Tapi, untuk bagian administrasi, tidak ada papannya, tapi dalam bentuk laporan” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama Bapak Sukrin di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Saya juga tahu ada papan informasi. Gunanya menurut saya, agar warga ketahui bahwa sedang dilakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Saya setuju dengan info yang ada di papan infor tersebut. Katanya, mengutamakan padat karya dalam pelaksanaan proyeknya. Untuk apa? Ya, agar roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan seluruh desa” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Hasil wawancara lain dengan Bapak Mahfud salah seorang pengelola sekaligus sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagai berikut:

“Kami selaku pihak pengelola keuangan Alokasi Dana Desa telah menyiapkan media atau alat untuk informasi. Kami siapkan papan informasi. Banyak hal yang kami informasikan melalui papan informasi tersebut. Termasuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Memang ada ketentuan seperti itu. Harus terbuka kepada semua pihak. Laporan penggunaannya juga kami sudah buat. Sehingga bagi siapapun yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, tidak menemui kesulitan. Intinya, kami harus terbuka” (Hasil Wawancara, Juni 2018).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, hasilnya dinilai sudah cukup baik dan telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pembangunan masyarakat bagi masyarakat seperti media, papan pengumuman, maupun lain-lain dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan observasi peneliti selama berada di lokasi penelitian, penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena, ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa pada saat rapat Alokasi Dana Desa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berlangsung. Sekali lagi, observasi atau pengamatan peneliti, rincian penggunaan uang Alokasi Dana Desa di foto kopi dan dibagi-bagikan kepada anggota Alokasi Dana Desa dan orang tua siswa, pada saat rapat berlangsung.

Data dokumentasi juga mendukung hasil wawancara dan observasi di atas, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2018, sebagaimana sajian tabel berikut.

Adapun besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2018 sebesar Rp. 1.775.930.000.- dengan rincian secara umum sebagai berikut.

Tabel 7: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2018

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rupiah)	Ket.
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	517.778.000.-	15 item pengeluaran
2	Bidang pembangunan desa	906.815.000.-	8 item pengeluaran
3	Bidang pembinaan masyarakat desa	116.383.000.-	13 item pengeluaran
4	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	84.168.000.-	9 item pengeluaran

Sumber Data: Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, 2018

B. Pembahasan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, baik melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, dapat disimpulkan telah dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan keuangan yakni transparansi atau keterbukaan.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengelola keuangan Alokasi Dana Desa berkewajiban

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pengelola keuangan Alokasi Dana Desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan masyarakat, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa kepada publik antara lain: 1) Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak maupun elektronik. 2) Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia. 3) Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik. 4) Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa, fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

Keberhasilan transparansi pengelola keuangan Alokasi Dana Desa ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut: 1) meningkatnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat/publik kepada pengelola keuangan Alokasi Dana Desa bahwa pengelola keuangan Alokasi Dana Desa adalah bersih dan berwibawa. 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat/publik dalam penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat/publik terhadap penyelenggaraan pengelola keuangan Alokasi Dana Desa. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yakni:

1. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, adanya peraturan yang menjamin hak untuk

mendapatkan informasi tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

2. Berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sampung Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, baik prosedur atau tata cara penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, persyaratan penggunaan Alokasi Dana Desa harus terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa harus jelas, maupun waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan Alokasi Dana Desa wajib diinformasikan, maka hasilnya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Creswell. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta. Sinar Jaya.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.
- Djemari, Mardapi, 2004, *Penelitian, Tes dan Pengukuran*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2007. *Alokasi Dana Desa Cermin Komitmen Kabupaten/Kota pada Otonomi Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Fadhilah, Putra, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1995, *Pengantar Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Statistik II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, Dkk., 2002, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (Editor), 2001, *Reformasi Manajemen dalam Konteks Otonomi Daerah*, Diterbitkan Atas Kerjasama Depdiknas, Bappenas-Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta.

- Minarti, Sri. 2011. *Managemen Bank: Mengelola Lembaga Keuangan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Mohammad, Ismail, dkk, 2004, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesepuluh, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, Noeng, 1992, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Mulyasa, 2010, *Manajemen Berbasis Bank*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muninjaya, A.A. Gde, 1999, *Manajemen Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran Jakarta.
- Mustopadidjaja. AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Perum Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Nazir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Papayungan, M.M., Dkk., 2002, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori dan Praktek)*, Pusat Studi Unhas, Ujung Pandang.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, George, 2012, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Alokasi Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Salamm, Alfitra, Dkk., 2002, *Akuntabilitas dalam Otonomi Daerah*, LIPI (P2P-LIPI), Jakarta.
- Santoso, Amir, 1992, *Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Suryana, Deden, 2011, *Manajemen Keuangan Bank*, Refika Aditama, Bandung.
- Siagian, S.P., 1996, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Surakhman, Winarno, 2000. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda Teknik*, Edisi Kedelapan. Bandung: Tarsito
- Sutarto, 1989, *Administrasi dan Kepemimpinan*, CV, Rajawali, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1984, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umaedi, 1999. *Manajemen Berbasis Bank*. Jakarta : Depdiknas
- Usman, Ahmad, 2008, *Mari Belajar Meneliti*, Genta Press, Yogyakarta.
- Vredenburgt, J., 1983, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cetakan V, Gramedia, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* Cetakan Kedua.C.V. Fokusmedia. Bandung.
- , 2002. *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

- Widjaja, H.AW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Nasabah*.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua PP 60 / 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140 / 640 / SJ tgl. 22 Maret 2005 perihal *Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah*.